



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : S-84/MK.7/2021

17 Desember 2021

Sifat : Segera

Lampiran : Satu berkas

Hal : Penetapan Pemberian Hibah untuk Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) TA 2022

Yth. (Para Kepala Daerah Terlampir)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah menyebutkan bahwa Surat Penetapan Pemberian Hibah diberikan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan usulan menteri/pimpinan lembaga terkait. Selanjutnya, memperhatikan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor PR.0202-SJ/861.1 tanggal 24 November 2021 hal Usulan Alokasi dan Target Penanganan PHJD Phase II, III dan PRIM TA 2022, dengan ini kami sampaikan penetapan pemberian hibah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jumlah pemberian dana hibah setinggi-tingginya sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini;
2. Tanggal penarikan hibah terakhir adalah tanggal 31 Desember 2022 atau tanggal lain yang disetujui oleh Pemerintah;
3. Surat Penetapan Pemberian Hibah (SPPH) ini menjadi dasar Pemerintah Provinsi/Kabupaten dalam mengalokasikan dana di dalam APBD untuk kegiatan peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan daerah;
4. Paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal penerbitan SPPH, Pemerintah Daerah calon penerima hibah menyampaikan surat kesediaan atau penolakan mengikuti program hibah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan;
5. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyampaikan surat kesediaan atau penolakan mengikuti program hibah sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4, keikutsertaan Pemerintah Daerah dalam program hibah dibatalkan;
6. Pemerintah Provinsi/Kabupaten bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan dan penggunaan dana hibah; dan
7. Pelaksanaan Hibah mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dana hibah tersebut akan dituangkan dalam Perjanjian Hibah Daerah antara Menteri Keuangan c.q. Direktur Dana Transfer Khusus dengan Gubernur/Bupati atau pejabat yang diberi kuasa.

Selanjutnya, pengelolaan hibah daerah agar dilakukan secara profesional, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang kredibel, transparan dan akuntabel, bersih dari praktik korupsi dan tidak ada konflik kepentingan.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Keuangan
Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Astera Primanto Bhakti

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan
3. Sekretaris Jenderal c.q. Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I

Surat Menteri Keuangan

Nomor : S-84/MK.7/2021

Tanggal : 17 Desember 2021

DAFTAR TUJUAN SURAT

1. Gubernur Jawa Tengah
2. Gubernur Kalimantan barat
3. Gubernur Sulawesi Selatan
4. Gubernur Sumatera Barat
5. Gubernur Sumatera Utara
6. Bupati Humbang Hasundutan
7. Bupati Pesisir Selatan
8. Bupati Sambas
9. Bupati Simalungun
10. Bupati Tana Toraja
11. Bupati Toraja Utara
12. Bupati Wonosobo

a.n. Menteri Keuangan,
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,



Ditandatangani secara elektronik
Astera Primanto Bhakti



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II

Surat Menteri Keuangan

Nomor : S-84/MK.7/2021

Tanggal : 17 Desember 2021

PEMERINTAH DAERAH PENERIMA DAN ALOKASI PROGRAM
HIBAH JALAN DAERAH TA 2022

No.	Pemda	Nilai Hibah (Rp)	Target Output (km)
1.	Provinsi Jawa Tengah	49.905.000.000	89,71
2.	Provinsi Kalimantan barat	55.814.000.000	52,78
3.	Provinsi Sulawesi Selatan	77.534.000.000	113,60
4.	Provinsi Sumatera Barat	64.509.000.000	171,70
5.	Provinsi Sumatera Utara	59.479.000.000	85,60
6.	Kabupaten Humbang Hasundutan	14.000.000.000	38,76
7.	Kabupaten Pesisir Selatan	27.837.000.000	55,70
8.	Kabupaten Sambas	32.618.000.000	85,37
9.	Kabupaten Simalungun	14.000.000.000	32,63
10.	Kabupaten Tana Toraja	34.965.000.000	85,30
11.	Kabupaten Toraja Utara	37.838.000.000	63,30
12.	Kabupaten Wonosobo	31.501.000.000	37,72

a.n. Menteri Keuangan,
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,



Ditandatangani secara elektronik
Astera Primanto Bhakti